

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN PERIZINAN

A. Pelayanan Publik

1. Pengertian Hukum Pelayanan Publik

Pelayanan publik memiliki aspek yang “multi-dimensi”. Pelayanan publik tidak hanya dapat didekati dari satu aspek saja, misalnya aspek hukum dan politik. Tetapi pelayanan publik juga melingkupi aspek ekonomi dan aspek sosial budaya secara integratif. Dalam perspektif ekonomi, pelayanan publik adalah semua bentuk pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam sektor publik yang diperlukan oleh warga negara sebagai konsumen. Sementara dari optik politik, dapat dikatakan bahwa pelayanan publik merupakan refleksi dari pelaksanaan negara dalam melayani warga negaranya berdasarkan kontrak sosial pembentukan negara oleh elemen-elemen warga negara. Peran negara dalam pelayanan publik tersebut dilaksanakan oleh suatu pemerintahan yang dijalankan oleh kekuatan politik yang berkuasa.

5

Dilihat dari sisi sosial budaya, pelayanan publik merupakan sarana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang didalamnya kental akan nilai-nilai, sistem kepercayaan bahkan unsur religi

⁵Sirajudin, Didik Sukriono, Winardi, *Op.Cit.*, hlm, 11

yang merupakan refleksi dari kebudayaan dan kearifan lokal yang berlaku. Sedangkan dari perspektif Hukum, pelayanan publik dapat dilihat sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduknya atas suatu pelayanan.⁶

Tercatatnya produk hukum positif sebagai dasar atau sekaligus sebagai pengaturan pelayanan publik, maka akan penting dengan mudah ditemukan asas-asas atau prinsip-prinsip yang mendasari penyelenggaraan pelayanan publik, dan tentunya tidak kalah penting menyangkut partisipasi, hak, dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan publik. Disamping itu dapat dengan mudah ditemukan dan ditentukan hak dan kewajiban pemerintah, sehingga akan memudahkan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rangka pelayanan publik untuk dicarikan solusinya.⁷

Untuk memberikan standar pelayanan publik bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas masyarakat, sebenarnya telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan. Keputusan Menteri tersebut juga mengandung asas-asas atau prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik, yang selanjutnya dapat dilihat dan dirinci sebagai berikut :

⁶ Tim Peneliti Lemlit UI, 2002, *Naskah Akademik RUU tentang Pelayanan Publik*, Jakarta, Lemlit UI, hlm. 4

⁷ Husni Tamrin , 2013, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 19 .

- a. Transparansi, asas ini menghendaki adanya sifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti.
- b. Akuntabilitas, asas ini menghendaki bahwa dalam pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional, asas ini dimaksudkan dalam pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif, asas ini diharapkan agar dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan Hak, asas ini menghendaki adanya perlakuan yang tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara Hak dan Kewajiban dari masyarakat dan pemerintah bahwa pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁸

Pelayanan publik yang mutlak memerlukan standarisasi pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggara

⁸ Ibid, hlm. 59-60

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima layanan. Standar pelayanan yang dimaksud, sekurang-kurangnya meliputi.:

a. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

b. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

c. Biaya Pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

d. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.⁹

⁹ *Ibid*, hlm. 60-61 .

Penetapan standarisasi pelayanan sebagaimana dimaksud diatas, sesungguhnya dimaksudkan untuk menghasilkan output pelayanan yang optimal. Oleh karena itu, jika hakikat asas dan standar dalam pelayanan publik ini dikolerasikan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance* maka tampak semakin jelas hubungan sangat intens di dalamnya. Disamping itu, standar pelayanan ini maka diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik.

2. Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan tetapi Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan Mclaughin mengemukakan bahwa Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga, kemudian Schubert mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.

Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu kurikulum.

Dalam kenyataannya, implementasi kurikulum menurut Fullan merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan

perubahan. Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda.

Dalam kaitannya dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan Usman menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemonstrasikan metode pengajaran yang digunakan.¹⁰

Implementasi adalah salah satu bagian dari tahapan proses kebijakan publik. Tahapan ini dilakukan setelah kebijakan dirumuskan dengan jelas. Implementasi adalah tahapan yang sangat penting dari proses kebijakan karena dalam proses implemetasi merupakan perwujudan dalam kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Secara Etimologis , Implementasi menurut kamus Webster sebagai berikut:

“Konsep mengenai implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, *to Implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*

¹⁰ <http://el-kawaqi.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html> 18 Juni 2017 (22:05)

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).”¹¹

Namun sebuah kerumitan yang dihadapi sebuah implementasi kiranya dapat dipahami oleh Grindle, yang menyatakan sebuah implementasi bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik dalam prosedur melalui birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa (*who gets what*).¹² Dalam prakteknya saat ini implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebutuhan dasar serta implementasi kebijakan yang dilaksanakan dengan melibatkan instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik .

Hal ini perlu dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori implementasi kebijakan dengan model Merilee S. Grindle. Model tersebut menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat *implemenbility* dari kebijakan tersebut. Indikator utama yang menjadi dasar teori Grindle Derajat terdiri dari isi kebijakan serta konteks implementasi. Indikator-indikator dari teori Grindle , yaitu:

- a. Isi Implementasi kebijakan, meliputi:

¹¹ Solichin, Abdul Wahab, 2006, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.

¹² Meriele S Grindle, 1980, *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeto, University Press, NY, hlm 4.

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
 - 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
 - 3) Derajat perubahan yang diinginkan.
 - 4) Kedudukan pembuat kebijakan.
 - 5) (Siapa) pelaksana program.
- b. Sumber daya yang dihasilkan.
- c. Konteks implementasi, meliputi:
- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
 - 2) Karakteristik lembaga dan penguasa.
 - 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

B. Pelayanan Perizinan

Di Indonesia konsepsi pelayanan Administrasi pemerintahan seringkali dipergunakan bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi pelayanan perijinan dan pelayanan umum, serta pelayanan publik. Dari keempat istilah tersebut dipakai sebagai terjemahan dari *public service*. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen pemerintah sebagaimana dipakai oleh Pemerintahan Pendayagunaan Aparatur Negara. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Mendefinisikan Pelayanan Umum sebagai:

“Segala bentuk Pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan (Keputusan MENPAN Nomor 63/2003)”

Mengikuti definisi tersebut diatas, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan perijinan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan Instansi Pemerintahan di Pusat, di daerah dan di Lingkungan Usaha Badan Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk pelayanannya adalah ijin dan warkat.¹³

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pelayanan Umum

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik.

¹³ Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2005 *Manajemen Pelayanan, Hlm 4-5*

- b. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat dapat dibedakan pula menjadi dua sifat, yakni organisasi yang bersifat primer, dan sekunder.

Untuk memberikan standar pelayanan publik bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas masyarakat, sebenarnya telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan. Keputusan Menteri tersebut juga mengandung asas-asas atau prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik, yang selanjutnya dapat dilihat dan dirinci sebagai berikut :

- a. Transparansi, asas ini menghendaki adanya sifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti.
- b. Akuntabilitas, asas ini menghendaki bahwa dalam pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional, asas ini dimaksudkan dalam pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif, asas ini diharapkan agar dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masarakat.

- e. Kesamaan Hak, asas ini menghendaki adanya perlakuan yang tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara Hak dan Kewajiban dari masyarakat dan pemerintah. bahwa pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁴

Prinsip pelayanan publik dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Kesederhanaan.

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

- b. Kejelasan.

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:

- 1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
- 2) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoala/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

- c. Kepastian waktu

¹⁴ Husni Tamrin , 2013, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 59-60

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

d. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

e. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

f. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang di tunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

g. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

h. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

j. Kenyamanan.

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

a. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

b. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

c. Biaya pelayanan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rincianya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

d. Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

f. Kompetensi petuas pemberi pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan sengan tepat berdasarkan pengetahuan keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.¹⁵

2. Pelayanan Perizinan

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerinta, untuk dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuanlarangan perundangan. Dengan memberi izin maka penguasa memperkenakan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum menghruskan pengawasan khusus atasnya.¹⁶

¹⁵ Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Op.Cit.,hlm 21-24*

¹⁶ MR. N.M Spelt, Prof. Mr. J.B.J.M. ten Berge, disusun oleh DR Philipus M. Hadjon, S.H, 1993
Pengantar Hukum Perizinan, surabaya, Yuridika Hlm 2

Tujuan suatu sistem perizinan dengan mengikat tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan. Motif untuk menggunakan sistem izin tersebut dapat berupa:

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan- “struen”) aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan)
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen)
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk)
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitas (izin berdasarkan “Drank-en Horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu)

Jadi, izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi (hubungan dengan) para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkrit.¹⁷

Pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung pemerintah

¹⁷ *Ibid*, Hlm 4-5

daerah yang dipipin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan;
- c. Pengoordinasian dan pembinaan penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan pendaftaran perizinan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi perizinan;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemrosesan perizinan;

Maksud dan Tujuan diselenggarakannya Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak mesyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan perizinan di bidang perizinan. Sedangkan tujuan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, transparan dan memberikan kepastian hukum.¹⁸

¹⁸ http://kalteng.go.id/ogi/viewarticle.asp?ARTICLE_id=1792 18 Juni 2017 (21.00)

BPMPPPT berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2015 mempunyai kewenangan menyelenggarakan 24 jenis perizinan. Kewenangan Penyelenggaraan perizinan oleh BPMPPPT sebagai berikut :

- a. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah/IPR
- b. Keterangan Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan (SKTBL) selain yang dilimpahkan kepada Camat
- c. Dokumen Keterangan Rencana Tata Letak Bangunan dan Lingkungan (RTB)
- d. Izin Mendirikan Bangunan selain yang dilimpahkan kepada Camat
- e. Izin Gangguan selain yang dilimpahkan kepada Camat
- f. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- g. Izin Usaha Industri
- h. Tanda Daftar Industri
- i. Izin Perluasan Industri
- j. Surat Izin Usaha Perdagangan
- k. Tanda Daftar Perusahaan
- l. Tanda Daftar Gudang
- m. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
- n. Izin Usaha Toko Modern
- o. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
- p. Izin Penyelenggaraan Pemandokan

- q. Izin Prinsip Penanaman Modal
- r. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
- s. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
- t. Izin Usaha Penanaman Modal
- u. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
- v. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
- w. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
- x. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal

BPMPPT dalam menyelenggarakan 24 jenis perizinan dalam pelaksanaannya tidak seluruh izin dapat dilaksanakan, 4 (empat) jenis izin tidak dapat dilaksanakan dengan data sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Penanaman Modal
- b. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
- c. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
- d. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal

Izin Usaha Penanaman Modal, Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal, dan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal tidak dilaksanakan karena secara teknis telah terakomodasi dalam jenis izin usaha yang sudah ada sebelumnya yaitu: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI). Apabila keempat jenis izin usaha penanaman modal dilaksanakan akan terjadi duplikasi izin yang diberikan.

Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi¹⁹

3. Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik

Dalam sebuah negara demokrasi, pada dasarnya semua warga negara berhak berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan untuk mewakili aspirasi dan kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.²⁰ Paradigma birokrasi (administrasi negara) sebagai *center for public service* harus diikuti dengan dilegurasi berbagai aturan, sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Tidak cukup hanya dengan itu, aparatur pemerintahan juga harus merubah paradigma dari penguasa birokrat menjadi pelayan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik, memiliki perhatian yang humanis terhadap masyarakat sebagai *client*-nya, memberikan pelayanan yang efisien, tepat waktu serta dengan biaya murah sehingga mereka mendapat legitimasi dari masyarakat. Inilah berbagai syarat utama untuk mewujudkan cita *good governance* dalam

¹⁹ <http://dpmpt.slemankab.go.id/profil/> 18 Juni 2017 (21.30)

²⁰ Sajudin, Didik Sukriono, Winardi, 2012 *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Hlm 176

konteks memperbesar partisipasi masyarakat. Karena tidak mungkin sebuah bangsa akan maju dengan cepat, tanpa partisipasi penuh dari warganya.²¹

Partisipasi mempunyai makna penting terutama pada fungsinya. Fungsi pertama adalah sebagai sarana pembelajaran sukarela kepada masyarakat tentang berbagai masalah publik kemasyarakatan. Fungsi lain dari partisipasi adalah sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan.²² Oleh karena itu masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif untuk pemerintah khususnya berkaitan dengan pelayanan publik, agar dapat menyeimbangkan kekuasaan antara masyarakat dengan pemerintah. Selain itu juga dapat mewujudkan cita *good governance*, karena untuk mencapai cita tersebut memerlukan peran aktif partisipasi masyarakat untuk pemerintah.

Tercatatnya produk hukum positif sebagai dasar atau sekaligus sebagai pengaturan pelayanan publik, maka akan penting dengan mudah ditemukan asas-asas atau prinsip-prinsip yang mendasari penyelenggaraan pelayanan publik, dan tentunya tidak kalah penting menyangkut partisipasi, hak, dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan publik. Disamping itu dapat dengan mudah ditemukan dan ditentukan hak dan kewajiban pemerintah, sehingga akan memudahkan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul

²¹ Perhatikan Dede Rosyada dkk, 2003. *Pendidikan Kewargaan; Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta; Kerjasama ICCE UIN Jakarta dan prenada, hlm 179-183

²² Sajudin, Didik Sukriono, Winardi, *Op.Cit.,hlm* 177

dalam rangka pelayanan publik untuk dicarikan solusinya. Sebagaimana diketahui, bahwa perubahan terhadap Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 telah memberikan landasan konstitusional terhadap pelaksanaan pelayanan publik di era otonomi daerah, terutama dapat dilihat pada penambahan yang tercantum didalam ketentuan Pasal 18A dan 18B. Selanjutnya mengenai ketentuan Pasal 18A, selengkapnya dirumuskan:

- a. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antar provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- b. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.²³

²³ Husni Tamrin , 2013, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 19-20

